GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis,
Volume 06, No. 06 (2026)
e-ISSN:3021-8241

PENERAPAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH PADA UMKM LABSHAR'E: STUDI KASUS OBSERVASI DAN WAWANCARA

Salma Nurul Fadhilah
Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang
salmanurul2204@gmail.com

Salsabila Ardiasti Putri
Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang
salsardiasti921@gmail.com

Muh. Abbiyusina
Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang
cipaabby739@gmail.com

Mutawali
Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang
mutawali@unpam.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di lingkungan perguruan tinggi memiliki posisi unik karena pengelolaannya melibatkan unsur akademik sekaligus praktik bisnis nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip manajemen bisnis syariah pada UMKM Labshar'e, sebuah unit usaha perdagangan dan jasa berbasis syariah yang berada di lingkungan Universitas Pamulang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur terhadap pengelola Labshar'e, kemudian dianalisis berdasarkan tujuh aspek manajemen bisnis syariah, yaitu legalitas dan kehalalan produk, manajemen dan organisasi, pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, serta dampak sosial dan lingkungan. Setiap aspek dinilai menggunakan skala 1 sampai 5 berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Labshar'e telah menerapkan sebagian besar prinsip manajemen bisnis syariah dengan baik, khususnya pada aspek manajemen organisasi dan pemasaran digital, dengan total skor 27 dari skor maksimal 35 (77,1%). Namun demikian, aspek legalitas usaha masih menjadi titik lemah utama karena belum tersedianya izin usaha resmi, sementara aspek keuangan masih bergantung pada naungan program studi sehingga belum sepenuhnya mandiri.

Penelitian ini merekomendasikan agar Labshar'e segera melengkapi legalitas usaha, memisahkan pengelolaan keuangan, serta memperluas dampak sosial ke masyarakat di luar lingkungan kampus.

Kata Kunci: *Manajemen Bisnis Syariah; UMKM; Studi Kasus; Legalitas Usaha; Labshar'e.*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penopang lapangan kerja maupun sebagai penggerak roda perekonomian di tingkat masyarakat. Di tengah perkembangan tersebut, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha menjadi semakin relevan, mengingat tingginya kesadaran masyarakat terhadap praktik bisnis yang halal, adil, dan berkah. Manajemen bisnis syariah hadir sebagai kerangka kerja yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga pada keberkahan (maslahah oriented), dengan menekankan nilai amanah, kejujuran, profesionalisme, keberlanjutan, dan kemaslahatan dalam setiap aspek pengelolaan usaha.

Fenomena menarik muncul ketika prinsip tersebut diterapkan pada unit usaha yang berada di lingkungan perguruan tinggi. UMKM semacam ini memiliki karakteristik yang berbeda dari UMKM pada umumnya, karena pengelolaannya melibatkan unsur akademik, pengawasan program studi, serta tenaga kerja yang berasal dari mahasiswa magang. Karakteristik ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai sejauh mana prinsip manajemen bisnis syariah dapat diterapkan secara konsisten pada model usaha yang unik tersebut.

Labshar'e merupakan salah satu contoh unit usaha yang berada di lingkungan Universitas Pamulang, bergerak di bidang perdagangan dan jasa berbasis syariah, dan dikelola di bawah pengawasan program studi. Berdasarkan observasi awal, Labshar'e menunjukkan praktik pengelolaan yang terstruktur, namun juga menyisakan sejumlah persoalan mendasar, terutama pada aspek legalitas usaha dan kemandirian keuangan. Kondisi ini menjadikan Labshar'e sebagai objek yang relevan untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana prinsip manajemen bisnis syariah diterapkan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan manajemen bisnis syariah pada UMKM umumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala pada aspek legalitas dan pemisahan keuangan, meskipun pada aspek pemasaran dan pelayanan sudah cukup baik. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas UMKM berbasis akademik atau unit usaha di lingkungan kampus masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen bisnis syariah pada UMKM Labshar'e berdasarkan tujuh aspek penilaian, yaitu legalitas dan kehalalan produk, manajemen dan organisasi, pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, serta dampak sosial dan lingkungan, dan merumuskan rekomendasi pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen bisnis syariah digunakan sebagai landasan teoritis (grand theory) dalam penelitian ini karena menjelaskan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan usaha yang dilandasi nilai-nilai syariah. Berbeda dengan manajemen bisnis konvensional yang berorientasi semata pada keuntungan material, manajemen bisnis syariah menekankan pencapaian keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan (Antonio, 2001). Prinsip dasar yang menjadi acuan antara lain amanah, jujur (shiddiq), profesional (fathanah), berkelanjutan (istiqamah), dan berorientasi pada maslahah. Dalam praktiknya, manajemen bisnis syariah mensyaratkan bahwa setiap aktivitas usaha harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Karim, 2014). Prinsip ini relevan digunakan sebagai dasar teoritis untuk menganalisis praktik pengelolaan UMKM Labshar'e dalam penelitian ini.

Penilaian Usaha UMKM dalam Perspektif Syariah

Penilaian usaha UMKM dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu usaha telah dikelola secara baik dan sesuai standar tertentu. Dalam konteks manajemen bisnis syariah, penilaian usaha dapat dilakukan melalui tujuh aspek utama, yaitu legalitas dan kehalalan produk, manajemen dan organisasi, pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, serta dampak sosial dan lingkungan (Sholihin, 2010). Ketujuh aspek tersebut saling berkaitan dan mencerminkan sejauh mana suatu usaha menerapkan tata kelola yang amanah, transparan, dan memberikan kemaslahatan.

Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Islam

Bisnis dalam Islam dijalankan berdasarkan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, meliputi amanah (menjaga kepercayaan), jujur (transparan dalam transaksi), profesional (mengelola usaha secara cerdas dan bertanggung jawab), berkelanjutan (menjaga konsistensi usaha), dan maslahah (memberikan manfaat seluas-luasnya) (Yusanto & Widjajakusuma, 2002). Kelima prinsip tersebut menjadi indikator dasar dalam menilai apakah suatu usaha telah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

UMKM Berbasis Akademik (Kampus)

Selain UMKM yang dikelola secara independen oleh masyarakat umum, berkembang pula model usaha yang berada di bawah naungan institusi pendidikan tinggi, sering disebut sebagai unit usaha kampus atau business unit akademik. Model usaha ini biasanya berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana pembelajaran praktik kewirausahaan bagi mahasiswa sekaligus sebagai unit penghasil pendapatan tambahan bagi institusi (Tambunan, 2012). Karakteristik khas dari UMKM berbasis kampus antara lain keterlibatan dosen sebagai pengawas atau penanggung jawab, pemanfaatan mahasiswa magang sebagai tenaga pelaksana tanpa status karyawan formal, serta keterikatan pengelolaan keuangan dengan unit administratif program studi.

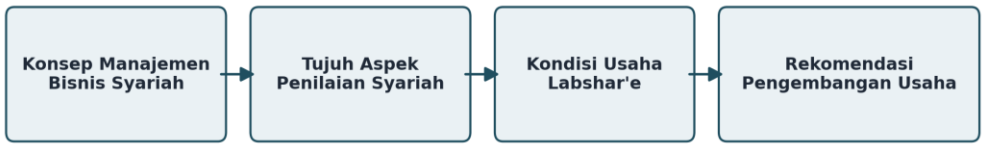
Model usaha semacam ini memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran terapan, namun juga rentan menghadapi tantangan tata kelola,

terutama terkait legalitas usaha dan kemandirian keuangan, karena orientasi utamanya sering kali lebih ditekankan pada aspek edukatif dibandingkan aspek keberlanjutan bisnis jangka panjang (Amalia, 2009). Karakteristik inilah yang menjadikan UMKM berbasis akademik, seperti Labshar'e, relevan untuk dikaji secara khusus dalam konteks penerapan manajemen bisnis syariah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu mengenai penerapan manajemen bisnis syariah pada UMKM menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil umumnya masih menghadapi kendala pada aspek legalitas usaha dan pemisahan keuangan pribadi dengan usaha, meskipun aspek pemasaran dan pelayanan konsumen relatif sudah berjalan baik (Amalia, 2009; Tambunan, 2012). Temuan tersebut menjadi pembanding yang relevan untuk melihat apakah kendala serupa juga ditemukan pada UMKM berbasis akademik seperti Labshar'e, yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1, yang menunjukkan alur analisis mulai dari konsep manajemen bisnis syariah, penjabarannya ke dalam tujuh aspek penilaian, penerapannya pada kondisi nyata usaha Labshar'e, hingga perumusan rekomendasi pengembangan usaha.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study), yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis kondisi suatu usaha secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, tanpa bermaksud melakukan generalisasi statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara menyeluruh praktik pengelolaan satu unit usaha tertentu, yaitu Labshar'e, ditinjau dari perspektif manajemen bisnis syariah.

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Universitas Pamulang dengan objek penelitian UMKM Labshar'e, unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa berbasis syariah. Observasi dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu: (1) observasi langsung terhadap proses usaha yang berjalan di Labshar'e; (2) wawancara semi-terstruktur kepada pengelola menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya; dan (3) dokumentasi berupa data pendukung terkait kegiatan usaha. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang terdiri atas 15 pertanyaan, serta lembar

penilaian usaha yang memuat tujuh aspek manajemen bisnis syariah dengan skala penilaian 1 sampai 5, yaitu skor 5 (sangat baik/sudah sesuai prinsip syariah), skor 4 (baik/sebagian besar sesuai), skor 3 (cukup/masih perlu perbaikan), skor 2 (kurang/belum sesuai), dan skor 1 (sangat kurang/tidak sesuai).

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan temuan ke dalam tujuh aspek penilaian, kemudian memberikan skor pada masing-masing aspek berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Hasil skoring tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara naratif untuk menggambarkan kondisi usaha secara menyeluruh, dan dijadikan dasar dalam merumuskan rekomendasi pengembangan usaha. Perlu ditegaskan bahwa skor yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif berdasarkan penilaian peneliti terhadap temuan lapangan, bukan merupakan hasil pengujian statistik inferensial.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum UMKM Labshar'e

Labshar'e merupakan unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa berbasis syariah, berlokasi di lingkungan Universitas Pamulang. Usaha ini dikelola bersama di bawah naungan dan pengawasan program studi, serta melibatkan mahasiswa sebagai pengelola operasional melalui program magang. Karakteristik ini membedakan Labshar'e dari UMKM pada umumnya, karena melibatkan unsur pengawasan akademik dan ketergantungan sumber daya manusia pada status kemahasiswaan, bukan status karyawan formal.

Hasil Observasi dan Wawancara

Hasil observasi dan wawancara terhadap pengelola Labshar'e menunjukkan bahwa struktur pengelolaan usaha telah tersusun cukup rapi, dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan langsung dari dosen penanggung jawab. Strategi pemasaran memanfaatkan platform digital dan e-commerce dengan pendekatan konten yang kekinian, sehingga promosi berjalan cukup efektif meskipun skala usahanya relatif kecil. Di sisi lain, ditemukan bahwa Labshar'e belum memiliki izin usaha resmi maupun sertifikasi halal formal, meskipun dalam praktiknya pemilihan bahan dan mitra usaha telah diarahkan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan keuangan usaha juga masih menyatu dengan keuangan program studi, serta tenaga kerja operasional sepenuhnya berasal dari mahasiswa magang tanpa status karyawan tetap.

Dokumentasi kegiatan observasi dan wawancara dengan pengelola Labshar'e ditampilkan pada Gambar 2, sedangkan dokumentasi tim peneliti di lokasi usaha ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Pengelola Labshar'e



Gambar 3. Dokumentasi Tim Peneliti di Lokasi Usaha Labshar'e

Analisis Penilaian Usaha Berdasarkan Aspek Syariah

Hasil penilaian terhadap tujuh aspek usaha Labshar'e berdasarkan prinsip manajemen bisnis syariah disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Hasil Penilaian Usaha Labshar'e Berdasarkan Tujuh Aspek Manajemen Bisnis Syariah

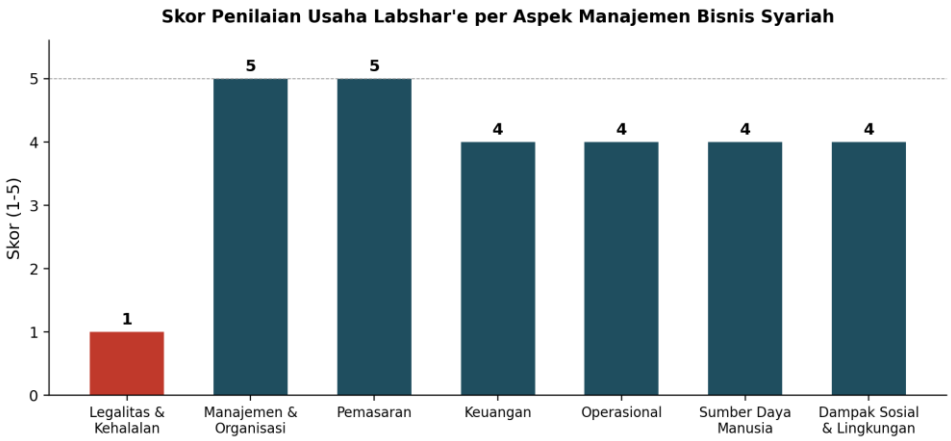
No	Aspek Penilaian	Temuan di Lapangan	Skor	Keterangan
1	**Legalitas dan Kehalalan Produk**	Belum memiliki legalitas usaha/izin usaha yang tercantum dalam instrumen penilaian.	**1**	Sangat kurang; legalitas usaha perlu segera dilengkapi.
2	**Manajemen dan Organisasi**	Struktur pengelolaan sudah teratur. Pembagian	**5**	Sangat baik; organisasi dan

No	Aspek Penilaian	Temuan di Lapangan	Skor	Keterangan
		tugas jelas dan dipantau langsung bersama dosen penanggung jawab.		pembagian tugas sudah jelas.
3	**Pemasaran**	Pemasaran memanfaatkan e-commerce dan platform digital serta menggunakan konten yang kekinian. Promosi dilakukan secara efektif.	**5**	Sangat baik; pemasaran digital sudah berjalan efektif.
4	**Keuangan**	Keuangan masih berada di bawah naungan Kaprodi sehingga belum sepenuhnya terpisah. Pengelolaan transparan dan diarahkan sesuai prinsip syariah.	**4**	Baik; pemisahan keuangan perlu diperjelas.
5	**Operasional**	Operasional memanfaatkan vendor. Pengelolaan SDM dilakukan melalui rekrutmen mahasiswa magang. Belum ada karyawan tetap; mahasiswa mendapat apresiasi.	**4**	Baik; sistem operasional cukup tertata dan efisien.
6	**Sumber Daya Manusia**	Dampak sosial masih berfokus pada lingkungan kampus dan belum ada kolaborasi dengan masyarakat umum. Kepedulian terhadap lingkungan kampus tetap dijaga.	**4**	Baik; dampak sosial perlu diperluas ke masyarakat sekitar.
7	**Dampak Sosial dan Lingkungan**	Belum ada program sosial yang ditujukan kepada masyarakat umum. Namun, usaha menjaga lingkungan kampus dan	**4**	Baik; kontribusi sosial dan manfaat luas masih perlu dikembangkan.

No	Aspek Penilaian	Temuan di Lapangan	Skor	Keterangan
		mengedepankan prinsip-prinsip syariah.		

Sumber: Data primer hasil observasi dan wawancara (2026)

Berdasarkan Tabel 1, total skor yang diperoleh Labshar'e adalah 27 dari skor maksimal 35, atau setara 77.1 persen. Skor tertinggi diperoleh pada aspek manajemen dan organisasi serta pemasaran (skor 5), yang mengindikasikan bahwa Labshar'e telah menerapkan struktur organisasi yang jelas dan strategi pemasaran digital yang efektif, sejalan dengan prinsip amanah dan profesionalisme dalam manajemen bisnis syariah (Karim, 2014). Skor terendah diperoleh pada aspek legalitas dan kehalalan produk (skor 1), yang menunjukkan bahwa aspek ini menjadi titik lemah utama yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola. Perbandingan skor pada ketujuh aspek tersebut divisualisasikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Skor Penilaian Usaha Labshar'e per Aspek Manajemen Bisnis Syariah

Pada aspek keuangan, operasional, sumber daya manusia, serta dampak sosial dan lingkungan, Labshar'e memperoleh skor 4 yang tergolong baik, meskipun pada masing-masing aspek tersebut masih terdapat ruang perbaikan. Pengelolaan keuangan yang masih menyatu dengan program studi menunjukkan bahwa prinsip kemandirian usaha belum sepenuhnya tercapai, sementara ketergantungan pada mahasiswa magang tanpa status karyawan tetap mengindikasikan perlunya penataan lebih lanjut terhadap aspek keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dampak sosial yang masih terbatas pada lingkungan kampus juga menunjukkan bahwa prinsip maslahah belum diterapkan secara optimal, karena manfaat usaha belum menjangkau masyarakat yang lebih luas (Yusanto & Widjajakusuma, 2002).

Secara umum, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya masih menghadapi kendala pada aspek legalitas dan pemisahan keuangan, meskipun aspek pemasaran dan pelayanan relatif sudah berjalan baik (Amalia, 2009; Tambunan, 2012). Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa Labshar'e telah menerapkan sebagian besar nilai manajemen bisnis syariah dengan baik, namun penerapan prinsip legalitas formal dan kemandirian usaha masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Rekomendasi Pengembangan Usaha

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan usaha Labshar'e. Pertama, melengkapi legalitas dan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar Labshar'e memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kedua, memisahkan pencatatan keuangan usaha dari keuangan program studi, misalnya melalui penyusunan laporan keuangan tersendiri yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memperluas program sosial dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar kampus agar dampak kemaslahatan yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas. Keempat, mempertimbangkan penataan status pengelola, khususnya mahasiswa magang, agar terdapat kejelasan hak dan kewajiban yang lebih terstruktur sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen bisnis syariah pada UMKM Labshar'e melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Labshar'e telah menerapkan sebagian besar nilai manajemen bisnis syariah dengan baik, khususnya pada aspek manajemen organisasi dan pemasaran digital, dengan total skor 27 dari 35 (77.1 persen). Namun demikian, aspek legalitas usaha masih menjadi titik lemah utama, dan aspek keuangan masih bergantung pada naungan program studi sehingga belum sepenuhnya mandiri.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian memberikan implikasi bagi pengelola Labshar'e untuk segera melengkapi legalitas usaha dan memisahkan pengelolaan keuangan agar kinerja usaha dapat dievaluasi secara lebih objektif. Bagi program studi, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan unit usaha yang berada di bawah naungannya, khususnya terkait pendampingan legalitas dan tata kelola keuangan. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai penerapan manajemen bisnis syariah pada UMKM berbasis akademik, suatu bentuk usaha yang masih jarang dikaji dalam literatur terdahulu.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya mencakup satu unit usaha, yaitu Labshar'e, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan kepada UMKM berbasis akademik lain yang memiliki karakteristik berbeda. Kedua, penilaian terhadap tujuh aspek manajemen bisnis syariah bersifat deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada satu titik waktu, sehingga belum menggambarkan perkembangan usaha secara longitudinal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian kepada beberapa UMKM berbasis akademik sejenis, serta mempertimbangkan pendekatan longitudinal untuk mengamati perkembangan penerapan manajemen bisnis syariah dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E., 2009. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Antonio, M.S., 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Karim, A.A., 2014. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sholihin, A.I., 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tambunan, T.T.H., 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES.

Yusanto, M.I., dan M.K. Widjajakusuma, 2002. Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.